PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR: 04 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN POLITEKNIK BAUBAU

DITERBITKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2026
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN POLITEKNIK BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan administrasi keuangan, maka perlu di susun Standar Biaya Masukan (SBM) Politeknik Baubau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Politeknik Baubau.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
2. Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No 11 Tanggal 28 Nopember 2024. AHU-AH.01.06-0050983 Tanggal 29 Nopember 2024;
8. Peraturan Yayasan No 02 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA MASUKAN POLITEKNIK BAUBAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Politeknik adalah Politeknik Baubau;
3. SBM adalah Standar Biaya Masukan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran;
4. Unit kerja adalah seluruh unsur organisasi di lingkungan Politeknik Baubau;
5. Anggaran adalah rencana keuangan tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas program;
6. PMB adalah Penerimaan Mahasiswa Baru;
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Politeknik;
8. RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka kepentingan institusi.

BAB II
FUNGSI SBM

Pasal 2

SBM digunakan sebagai:

a. Batas tertinggi pengeluaran;
b. Pedoman penyusunan RKAT;
c. Dasar penyusunan RAB;
d. Dasar pembayaran kegiatan;
e. Alat pengendalian anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP SBM

Pasal 3

Ruang lingkup SBM ini meliputi:

1. Honorarium
2. Perjalanan Dinas termasuk penginapan dan transportasi
3. Konsumsi Kegiatan
4. Pengadaan Barang
5. Pengadaan Jasa
6. Pemeliharaan
7. Kegiatan Akademik
8. Kegiatan Kemahasiswaan
9. Publikasi
10. Penelitian
11. Pengabdian kepada Masyarakat
12. Sertifikasi Kompetensi
13. Kegiatan Promosi PMB

BAB IV
HONORARIUM DAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau jasa tertentu berdasarkan penugasan resmi dalam suatu kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh Politeknik.
(2) Insentif adalah penghargaan atau tambahan imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pencapaian prestasi, kinerja, atau luaran tertentu yang memberikan nilai tambah bagi Politeknik.
(3) Jenis dan batas nominal maksimum honorarium sebagai berikut:

Jenis	Ketentuan
Narasumber Internal	Maksimum Rp. 750.000/Kegiatan
Narasumber Eksternal	Maksimum Rp. 4.500.000/Kegiatan
Moderator	Maksimum Rp. 300.000/Kegiatan
MC	Maksimum Rp. 200.000/Kegiatan
Panitia	Maksimum Rp. 300.000/Kegiatan/Orang
Honorarium Reviewer Jurnal	Maksimum Rp. 300.000/Kegiatan/Orang
Honorarium Pengelola Jurnal	Maksimum Rp. 1.200.000/Jurnal/Tahun
Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa	Maksimum Rp. 700.000/SKS
Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap	Maksimum Rp. 700.000/SKS
Honorarium Verval Data Wisudawan Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)	Maksimum Rp. 500.000/Kegiatan/Orang

Honorarium lain yang ditentukan Yayasan	Menyesuaikan

(4) Adapun jenis dan batas nominal maksimum Insentif adalah:

Jenis	**Ketentuan**
Insentif Pengelolaan SIAKAD, Pelaporan PDDIKTI dan Neo Feeder	Maksimum Rp. 500.000/Kegiatan/Tahun
Insentif Verval Data Mahasiswa Baru	Maksimum Rp. 300.000/Orang/Tahun
Insentif Pengelolaan Data KIP Kuliah Mahasiswa Baru 500.000	Maksimum Rp. 500.000/Kegiatan/Tahun
Insentif Pendamping Kompetisi/Penerbitan/Publikasi Mahasiswa	Maksimum Rp. 1.000.000/Kegiatan
Insentif Kompetisi Kegiatan Nasional bagi Mahasiswa	Maksimum Rp. 5.000.000/Kegiatan
Insentif Pemakalah Seminar Nasional (Mahasiswa)	Maksimum Rp. 1.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Pemakalah Seminar Internasional (Mahasiswa)	Maksimum Rp. 3.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Pendaftaran Paten/Paten Sederhana (Mahasiswa)	Maksimum Rp. 2.000.000/Kegiatan/Orang
Insentif Penerbitan Buku Ber ISBN (Mahasiswa Penulis 1)	Maksimum Rp. 2.000.000/Kegiatan/Orang
Insentif Publikasi Jurnal Nasional Bereputasi Sinta 1 atau 2 (Mahasiswa Penulis 1)	Maksimum Rp. 6.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Scopus (Mahasiswa Penulis 1)	Maksimum Rp. 8.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Rekayasa Teknologi Tepat Guna/Produk Kreatif (Mahasiswa)	Maksimum Rp. 2.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Rekayasa Teknologi Tepat Guna/Produk Kreatif (Dosen)	Maksimum Rp. 2.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Pemakalah Seminar Nasional (Dosen)	Maksimum Rp. 1.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Pemakalah Seminar Internasional (Dosen)	Maksimum Rp. 3.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Publikasi Jurnal Nasional Bereputasi Sinta 1 atau 2 (Dosen Penulis 1)	Maksimum Rp. 6.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Publikasi Jurnal Internasional Scopus/WoS (Dosen Penulis 1)	Maksimum Rp. 8.500.000/Kegiatan/Orang
Insentif Penerbitan Buku Ajar/Hasil Penelitian Ber-ISBN (Dosen Penulis 1)	Maksimum Rp. 2.000.000/Kegiatan/Orang
Insentif Dosen Penasehat Akademik	Maksimum Rp. 500.000/Orang
Insentif Dedikasi Tenaga Kependidikan	Maksimum Rp. 500.000/Orang
Insentif Editing dan Layout Buku	Maksimum Rp. 250.000/Paket
Insentif Piket PMB	Maksimum Rp. 750.000/Bulan
Insentif Meeting PMB Kepala Sekolah Mitra	Maksimum Rp. 750.000/Orang
Insentif Unit Kerja dengan Kinerja Tinggi	Maksimum Rp. 4.000.000/Unit
Insentif Advokasi KIP Kuliah	Maksimum Rp. 20.000.000/Kegiatan
Insentif/Kompensasi PMB	Maksimum Rp. 500.000/Orang
Insentif lain yang ditentukan Yayasan	Menyesuaikan

BAB V
PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Komponen dinas dalam negeri terdiri atas:
   a. Tiket Kapal Laut
   b. Biaya Perjalanan Darat
   c. Transport Lokal

d. Biaya Makan dan Minum
e. Penginapan/Hotel
f. Uang Saku

(2) Komponen dan ketentuan perjalanan dinas mengikuti ketentuan berikut:

No	Komponen Biaya	Ketentuan Pembayaran
1	Tiket Kapal Laut	Ditanggung oleh PT. Raudhah Jaya Travelindo sesuai tiket yang diterbitkan;
2	Perjalanan Darat	Diberikan sesuai Ketentuan dan wajib melampirkan bukti fisik penggunaannya;
3	Transport Lokal	Dibayarkan secara Lumpsum sesuai tujuan perjalanan;
4	Biaya Makan dan Minum	Dibayarkan secara Lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas;
5	Penginapan/Hotel	Diganti sesuai kuitansi/invoice/faktur resmi dengan batas maksimal sesuai standar yang ditetapkan;
6	Uang Saku	Dibayarkan secara Lumpsum dengan besaran yang ditentukan.

(3) Tiket perjalanan laut dipesankan dan dibayarkan langsung oleh PT. Raudhah Jaya Travelindo, sehingga tidak menjadi komponen penggantian kepada pelaksana perjalanan dinas;

(4) Tiket pesawat hanya diperkenankan untuk perjalanan dinas yang sifatnya mendadak, tidak tersedia tiket kapal laut, atau agenda yang sangat urgen dan mendesak;

(5) Khusus untuk Biaya Perjalanan Darat di wilayah sekitar Kota Baubau mengikuti ketentuan berikut:

Perjalanan Darat	Nominal Pulang–Pergi
Kabupaten Buton	Rp. 300.000/Orang
Kabupaten Buton Selatan	Rp. 300.000/Orang
Kabupaten Buton Tengah	Rp. 350.000/Orang
Kabupaten Buton Utara	Rp. 500.000/Orang
Kabupaten Muna	Rp. 450.000/Orang
Kabupaten Muna Barat	Rp. 500.000/Orang

(6) Pelaksana Perjalanan Dinas dengan Biaya Perjalanan Darat wajib melampirkan bukti fisik penggunaan anggaran.

Pasal 6

(1) Transport lokal diberikan secara lumpsum, tanpa kewajiban melampirkan bukti pengeluaran;

(2) Lumpsum Transport Lokal Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

No	Wilayah Tujuan	Besaran Transport Lokal/Hari
1	Dalam Kota Baubau	Rp. 100.000
2	Kabupaten Buton	Rp. 150.000
3	Kabupaten Buton Selatan	Rp. 150.000
4	Kabupaten Buton Tengah	Rp. 150.000
5	Kabupaten Buton Utara	Rp. 175.000
6	Kota Kendari	Rp. 200.000
7	Kabupaten Konawe	Rp. 225.000
8	Kabupaten Konawe Selatan	Rp. 225.000
9	Kabupaten Konawe Utara	Rp. 250.000
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp. 275.000
11	Kabupaten Kolaka	Rp. 250.000
12	Kabupaten Kolaka Timur	Rp. 275.000
13	Kabupaten Kolaka Utara	Rp. 300.000
14	Kabupaten Bombana	Rp. 250.000
15	Kabupaten Muna	Rp. 175.000
16	Kabupaten Muna Barat	Rp. 175.000
17	Kabupaten Wakatobi	Rp. 250.000

21	Kota Makassar	Rp. 300.000
22	Kota Palu	Rp. 300.000
23	Kota Manado	Rp. 350.000
24	Kota Gorontalo	Rp. 300.000
25	Kota Mamuju	Rp. 300.000
26	Kota Jakarta	Rp. 400.000
27	Kota Surabaya	Rp. 350.000
28	Kota Bandung	Rp. 350.000
29	Kota Yogyakarta	Rp. 350.000
30	Kota Denpasar	Rp. 350.000
31	Kota Semarang	Rp. 350.000
32	Kota Medan	Rp. 450.000
33	Kota Balikpapan	Rp. 350.000
34	Kota Samarinda	Rp. 350.000
35	Kota Banjarmasin	Rp. 350.000
36	Kota lainnya	Disesuaikan berdasarkan persetujuan Yayasan

Pasal 7

(1) Biaya makan minum diberikan secara lumpsum, tanpa kewajiban melampirkan bukti pengeluaran;
(2) Biaya Makan Minum ditentukan sebagai berikut:

Lama Perjalanan	**Biaya Makan Minum**
1 Hari	Rp. 150.000
2 Hari	Rp. 300.000
3 Hari	Rp. 450.000
4 Hari	Rp. 600.000
5 Hari	Rp. 750.000
>5 Hari	Rp. 150.000/hari

Pasal 8

(1) Uang saku diberikan berdasarkan jumlah hari yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau dalam Surat Undangan Resmi dengan besaran maksimal Rp 650.000 per hari;
(2) Nominal Uang Saku ditentukan sebagai berikut:

Jabatan	**Maksimum Uang Saku**
Direktur	Rp. 650.000/keg
Wakil Direktur	Rp. 600.000/keg
Ketua/Anggota Senat	Rp. 600.000/keg
Ketua Jurusan	Rp. 600.000/keg
Ketua Program Studi	Rp. 600.000/keg
Dosen	Rp. 550.000/keg
Tenaga Kependidikan	Rp. 500.000/keg

Pasal 9

(1) Biaya penginapan dibayarkan berdasarkan kuitansi/invoice/faktur resmi hotel atau penginapan yang sah;
(2) Biaya Penginapan ditentukan sebagai berikut:

Kota Tujuan	**Maksimum Penggantian per Malam**
Baubau/Buton Raya	Rp. 450.000
Kendari	Rp. 700.000
Makassar	Rp. 800.000
Jakarta	Rp. 1.200.000
Surabaya	Rp. 900.000
Bandung	Rp. 900.000
Yogyakarta	Rp. 850.000

Denpasar	Rp. 900.000
Kota lainnya	Maksimal Rp. 900.000 atau sesuai persetujuan Yayasan

(3) Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan (hotel), maka tidak diberikan penggantian biaya penginapan, kecuali terdapat ketentuan lain yang ditetapkan oleh Yayasan;

Pasal 10

Dalam hal panitia penyelenggara telah menyediakan konsumsi dan/atau akomodasi, komponen biaya yang telah ditanggung penyelenggara tidak dibayarkan lagi oleh Politeknik;

Pasal 11

Perjalanan Dinas Luar Negeri akan diatur tersendiri oleh Yayasan.

BAB VI
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 12

(1) Kegiatan akademik adalah seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama proses pendidikan dan pembelajaran, serta kegiatan yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), kompetensi mahasiswa, dan mutu akademik;

(2) Jenis kegiatan akademik dapat meliputi:

Jenis Kegiatan Akademik	**Maksimum**
Seminar Nasional	Rp. 15.000.000/Kegiatan
Internasional Conference	Rp. 25.000.000/Kegiatan
Workshop/Pelatihan	Rp. 15.000.000/Kegiatan
Lokakarya Kurikulum	Rp. 10.000.000/Kegiatan
Kuliah Tamu	Rp. 3.000.000/Kegiatan
Studium Generale	Rp. 15.000.000/Kegiatan
Magang/PKL/Praktikum Eksternal	Sesuai RKAT
Uji Kompetensi/Sertifikasi Mahasiswa	Rp. 30.000.000/Kegiatan
Pelaksanaan UTS/UAS	Rp. 2.500.000/Kegiatan
Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/Skripsi	Sesuai RKAT
Yudisium	Rp. 10.000.000/Kegiatan
Wisuda	Rp. 130.000.000/Kegiatan
Dies Natalis Politeknik	Rp. 50.000.000/Kegiatan
Lomba Akademik Tingkat Internal	Rp. 15.000.000/Tahun
Benchmarking Mutu Akademik	Rp. 75.000.000/Tahun
Audit Mutu Internal Akademik	Rp. 2.500.000/Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Akademik	Rp. 1.500.000/Kegiatan
Akreditasi Program Studi	Rp. 70.000.000/Prodi
Akreditasi Institusi	Rp. 60.000.000/Kegiatan
Penyusunan Dokumen Akademik (Kurikulum, RPS, Panduan Akademik, dsb.)	Rp. 2.000.000/Kegiatan
Rapat Kerja Akademik	Rp. 15.000.000/Tahun
Rapat Tinjauan Manajemen Bidang Akademik	Rp. 2.000.000/Kegiatan

(3) Anggaran kegiatan akademik merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB VII
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 13

(1) Kegiatan kemahasiswaan bertujuan meningkatkan kompetensi intelektual, kepemimpinan, kewirausahaan, prestasi, dan karakter mahasiswa;
(2) Kegiatan pokok bidang kemahasiswaan meliputi:
   a. Partisipasi dan kompetisi dalam program kemahasiswaan nasional
   b. Partisipasi/lomba/kompetisi dalam dalam bidang akademik diluar program kemahasiswaan nasional
   c. Partisipasi/lomba/kompetisi dalam dalam bidang non-akademik diluar program kemahasiswaan nasional
   d. Kegiatan pembinaan internal kemahasiswaan secara berjenjang
(3) Komponen pembiayaan kemahasiswaan antara lain:

Jenis Kegiatan	Maksimum
Orientasi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Rp. 100.000.000/Tahun
Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa	Rp. 5.000.000/Tahun
Pelatihan Penyiapan Karir Mahasiswa	Rp. 4.000.000/Tahun
Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Mahasiswa	Rp. 4.000.000/Kegiatan
Pelatihan Penulisan Buku Mahasiswa	Rp. 4.000.000/Kegiatan
Pelatihan Teknik Presentasi Mahasiswa	Rp. 3.000.000/Kegiatan
Pendirian LSP P1 (Sertifikasi Mahasiswa)	Rp. 40.000.000/Paket
Atribut Organisasi Kemahasiswaan	Rp. 250.000/Unit
Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Rp. 15.000/Mahasiswa
Dana Pembinaan BEM dan DPM	Rp. 10.000.000/Unit/Tahun
Dana Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Rp. 10.000.000/UKM/Tahun
Partisipasi Kemahasiswaan	Rp. 2.000.000/Kegiatan

(4) Anggaran kemahasiswaan merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB VIII
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI

Pasal 14

(1) Penelitian dilaksanakan dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi;
(2) Penelitian dilakukan berdasarkan roadmap penelitian masing-masing dosen yang merupakan refleksi dari visi program studi dan roadmap penelitian program studi;
(3) Biaya penelitian ditetapkan berdasarkan skema dan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Yayasan yang khusus untuk itu.

Pasal 15

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai implementasi hasil pendidikan dan penelitian;
(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan roadmap pengabdian masing-masing dosen yang merupakan refleksi dari roadmap pengabdian kepada masyarakat program studi;
(3) Biaya pengabdian kepada masyarakat ditetapkan berdasarkan skema dan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Yayasan yang khusus untuk itu.

Pasal 16

(1) Publikasi ilmiah adalah proses menerbitkan hasil penelitian atau hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah, prosiding, atau media ilmiah lainnya yang memenuhi standar akademik;
(2) Selain publikasi ilmiah, Politeknik melakukan publikasi lainnya yang meliputi:
   a. Publikasi Media Massa;
   b. Publikasi Digital/Sosial Media;

c. Video Profil Institusi;
d. Desain Grafis;
e. Percetakan Brosur/Banner/Flyer/Panflet/Poster

(3) Biaya publikasi merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB IX
SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 17

(1) Sertifikasi kompetensi bertujuan meningkatkan daya saing lulusan, dosen, dan tenaga kependidikan;
(2) Pembiayaan dapat diberikan untuk:
a. Sertifikasi Mahasiswa
b. Sertifikasi Dosen (Kompetensi IDUKA)
c. Sertifikasi Tendik
d. Sertifikasi Laboran
e. Sertifikasi Auditor Mutu Internal
f. Sertifikasi SPI
g. Asesor Kompetensi
(3) Biaya sertifikasi kompetensi merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB X
KEGIATAN PROMOSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

Pasal 18

(1) Kegiatan promosi PMB dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu calon mahasiswa baru;
(2) Biaya PMB dapat meliputi:
a. Sosialisasi dan promosi
b. Digital Marketing PMB dan Pembuatan Konten Promosi
c. Pembuatan alat perga promosi/sosialisasi(seperti spanduk, baliho, flyer, poster, brosur, dll)
d. Merchandise PMB
(3) Bagi mereka yang berkonstibusi dalam rekrutman mahasiswa baru maka diberikan insentif berupa:
a. Hampers untuk civitas akademika yang merekomendasi atau membawa mahasiwa baru
b. Uang tunai bagi mitra yang merekomendasi atau membawa mahasiswa baru dengan jumlah yang ditetapkan oleh Yayasan
(4) Anggaran kegiatan PMB merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB XI
KONSUMSI RAPAT

Pasal 19

(1) Pengadaan dan penyediaan konsumsi rapat dan konsumsi lainnya dilakukan oleh UPT Aset melalui unit usaha Poltek Shop
(2) Nominal penyediaan konsumsi rapat mengikuti ketentuan berikut:

Jenis	Maksimum
Snack	Rp. 15.000/orang
Makan Siang	Rp. 25.000/orang
Coffee Break	Rp. 20.000/orang

(3) Dalam situasi tertentu, penyediaan konsumsi dapat diambil alih atau ditetapkan lain oleh Yayasan

BAB XII
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 20

(1) Pengadaan barang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, administrasi, laboratorium, sarana prasarana, teknologi informasi, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya;
(2) Pengadaan jasa meliputi jasa profesional, konsultansi, pelatihan, pengembangan sistem informasi, narasumber, desain, percetakan, pemeliharaan aplikasi, serta jasa lainnya.
(3) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. Efisien;
    b. Efektif;
    c. Transparan;
    d. Terbuka dan bersaing;
    e. Adil dan tidak diskriminatif; dan
    f. Akuntabel.
(4) Pemilihan penyedia jasa wajib memperhatikan:
    a. Kompetensi;
    b. Pengalaman;
    c. Kewajaran biaya;
    d. Kualitas hasil pekerjaan.
(5) Pengadaan barang dan jasa wajib didasarkan pada RKAT atau persetujuan dari Yayasan;
(6) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000 harus dilakukan melalui evaluasi sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) penawaran penyedia, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
(7) Pengadaan barang dan jasa secara umum dilakukan oleh UPT Aset, kecuali ditentukan lain dalam RKAT atau ditunjuk khusus oleh Yayasan;
(8) Jika dipandang perlu, Yayasan dapat mengambil alih pengadaan barang dan jasa di Politeknik;
(9) Pengadaan barang/aset tetap wajib dicatat dalam sistem inventaris Politeknik.

BAB XIII
PEMELIHARAAN

Pasal 21

(1) Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga kondisi aset institusi agar tetap berfungsi optimal;
(2) Pemeliharaan meliputi:
    a. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Lampu
    b. Pemeliharaan Instalasi Air
    c. Pemeliharaan Mesin dan Alat Kerja
    d. Pemeliharaan Sistem Informasi dan Komunikasi
    e. Pemeliharaan Mobiler Kantor
    f. Pemeliharaan Fasilitas Belajar
    g. Pemeliharaan Halaman, SPAL, Taman, Pagar, dan Atribut Kampus
    h. Pemeliharaan Kendaraan
    i. Pemeliharaan Gedung
    j. Penggantian Alat/Part
(3) Biaya pemeliharaan merujuk pada Pagu RKAT berjalan, jika belum ditetapkan maka mengikuti Pagu RKAT tahun sebelumnya, atau ketentuan lain yang ditetapkan Yayasan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

(1) Seluruh pengeluaran di Politeknik wajib didukung bukti yang sah sesuai ketentuan;
(2) Besaran SBM merupakan batas maksimal dan dapat dibayarkan lebih rendah sesuai kemampuan keuangan institusi;
(3) Dalam keadaan tertentu, Direktur dapat mengusulkan penyesuaian SBM kepada Yayasan;

BAB XV
PENUTUP

Pasal 23

(1) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, seluruh ketentuan sebelumnya mengenai Standar Biaya Masukan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
(3) RKAT yang berlaku sebagai lampiran SBM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 21 Juli 2026

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,



Muh. Risal Tawil